
JURNAL NOTARIUS

Program Studi Kenotariatan Pascasarjana UMSU

Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

e-ISSN : 2598-070X ISSN : 2089-1407

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PERUBAHAN
ANGGARAN DASAR KOPERASI BESERTA PENGESAHANNYA DI
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Diana

ikhwanhakimdaai259@gmail.com

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Setelah Pemerintah menerbitkan ketentuan baru berupa Peraturan Menkumham Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Koperasi yang merupakan wujud peralihan kewenangan dari Kementerian Koperasi dan UMKM kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum, dalam hal ini Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan keluarnya peraturan tersebut, maka bagi Koperasi yang ingin membuat akta Perubahan Anggaran Dasar tidak perlu lagi mengurusnya lewat Kementerian Koperasi, tetapi dapat langsung menghadap Notaris yang telah mendapat pembekalan untuk itu yaitu NPAK untuk melakukan konsultasi dan melakukan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar secara Online melalui layanan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Mekanisme pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi prosesnya dilakukan dengan melalui beberapa tahapan penting yang diawali dengan pemeriksaan dokumen legal, kelengkapan berkas, kemudian pemeriksaan berkas dan setelah lengkap kemudian diakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi form daftar isian serta mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar sebagai bukti telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham

Kata kunci: notaris, akta, perubahan, anggaran dasar, koperasi

Pendahuluan

Pemerintah memiliki peran penting dalam pembangunan Koperasi di Indonesia. Peran tersebut termuat dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian harus disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Pasal 33 tersebut merupakan dasar peraturan perundang-undangan

tentang Koperasi yang memuat dasar demokrasi ekonomi, bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang.¹

Pelaksanaan dari Undang-Undang Dasar tersebut dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengalami beberapa kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengesahan Koperasi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.

Didalam Perubahan Anggaran Dasar Koperasi harus melibatkan seorang Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi. Kebijakan melibatkan Notaris dalam pembuatan akta baik pendirian maupun perubahan anggaran dasar Koperasi dimaksudkan bukan untuk menjadi beban bagi pihak Koperasi, namun sebaliknya agar kedudukan Koperasi semakin kuat sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan akta otentik.

Akta Pendirian Koperasi maupun Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi dibuat oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK). Untuk menjalankan pelaksanaannya sebagai pejabat umum seyogyanya Notaris wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian mengenai pembuatan akta, termasuk akta pendirian maupun perubahan badan hukum Koperasi. Hal tersebut bertujuan agar akta yang dibuat Notaris tidak melanggar hukum peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan akibat hukum. Dengan adanya akibat hukum maka menimbulkan suatu tanggung jawab baik itu ditujukan kepada para pihak yang menghadap maupun terhadap Notaris itu sendiri.

Kedudukan Koperasi sebagai Wujud Implementasi Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Peran Negara sebagai aktor atau pelaksana dalam perekonomian nasional yang dalam hal ini BUMN tidak dapat lepas dari aktor ekonomi lainnya, yaitu salah satunya sektor swasta dan koperasi. Pada sisi lain, dalam pelaksanaan sistem ekonomi di Indonesia haruslah disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan dapat dipandang sebagai asas bersama yang bermakna persaudaraan, humanisme dan pemerataan sesuai asas-asas kemanusiaan.²

Wujud nyata dari asas kekeluargaan dalam aktor atau pelaksana ekonomi salah satunya adalah koperasi. Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sebagai pelaku ekonomi, koperasi memiliki

¹Widiyanti dan Y.W. Sunindihia, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 160.

²Rustam Effendi, Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif, "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah", *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 113.

peran yang sangat penting untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945.³

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari kemudian Undang-Undang Dasar 1945 disahkan, maka muncul semangat baru untuk menggerakkan koperasi.⁴ Hal ini disebabkan koperasi telah dilegitimasi keberadaannya melalui landasan hukum yang sangat kuat yang termaktub dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945.⁵

Dalam rangka mewujudkan misinya, Koperasi tak henti-hentinya berusaha mengembangkan serta memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi primer dibentuk sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder yaitu koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Pengertian koperasi sekunder meliputi semua koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi Primer dan/atau Koperasi Sekunder.

Koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban untuk melakukan usaha yang bertujuan untuk memenuhi berbagai kebutuhan para anggotanya.⁶ Lembaga yang sesuai dengan pembangunan masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat adalah koperasi. Hal ini sebabkan karena koperasi memiliki prinsip gotong-royong, rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Koperasi merupakan usaha yang sebenarnya diperlukan masyarakat karena jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud.⁷

Koperasi tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang memiliki bentuk dan karakteristik tertentu saja, namun perlu diingat bahwa koperasi di Indonesia dipandang sebagai alat untuk membangun sistem perekonomian ala Indonesia. Statemen tersebut merupakan salah satu tujuan dibentuknya koperasi yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, yaitu: "Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945".⁸

Koperasi sebagai usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi, dalam Pancasila tidak bertujuan untuk menciptakan adanya persaingan yang tidak sehat,

³Dian Cahyaningrum, "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan", *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2017, hlm. 10.

⁴R.T. Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 21.

⁵*Ibid.*

⁶A.G. Kartasapoetra, Bambang S., dan A. Setiady, *Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, hlm. 1.

⁷*Ibid.*

⁸Berdasarkan konsideran yang termaktub dalam Pasal 3 UU No. 25 Tahun 1992, tujuan koperasi di Indonesia secara garis besar meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: a) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya; b) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; c) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

namun harus menciptakan ruang untuk bekerja sama dengan pihak manapun juga. Koperasi dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan para anggotanya, oleh karena itu setiap peluang kerjasama yang sifatnya saling menguntungkan, haruslah diupayakan terjalin, sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan tersebut menjadi lebih cepat terjadi.

Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Statmen ini berarti bahwa meningkatkan kesejahteraan anggota adalah merupakan program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Pelayanan terhadap anggota dengan demikian merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum.⁹

Apabila dilihat dari segi tujuannya, koperasi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Koperasi produksi, yakni koperasi fokus bergerak dalam memproduksi barang-barang yang bahan-bahannya dihasilkan oleh anggota koperasi.
2. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang bergerak dalam bidang pembelian barang-barang untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.
3. Koperasi kredit, yaitu koperasi yang dalam usahanya memberikan bantuan kepada para anggotanya yang membutuhkan modal untuk usaha.¹⁰

Pujiono mengatakan apabila disistematikakan maka tujuan koperasi dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) aspek kepentingan yaitu:

1. Tujuan bagi Kepentingan Anggota-Anggota di dalam koperasi selain sebagai subyek juga berfungsi sebagai obyek. Sebagai subyek, anggota adalah pemilik mandat, sedangkan sebagai obyek maka anggota adalah obyek yang akan dikenai kemanfaatan oleh koperasi, yaitu:
 - a. Pemberian jasa/pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis koperasi
 - b. Meningkatkan taraf kesejahteraan anggota
 - c. Memberikan edukasi dan penguatan moril maupun materiil.
2. Tujuan bagi Kepentingan Masyarakat. Keberadaan koperasi setelah memberikan manfaat kepada anggota, sudah pasti akan berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain berupa: peningkatan lapangan kerja, penguatan golongan ekonomi lemah, dan lain sebagainya.
3. Tujuan bagi Kepentingan Negara/Pemerintah. Secara ideal koperasi adalah salah satu pelaksana rodak ekonomi negara, yang merupakan perwujudan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian, koperasi sebagai motor ekonomi yang dapat membantu program pembangunan ekonomi pemerintah. Koperasi juga berperan sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.¹¹

Secara historis koperasi Indonesia adalah perkumpulan yang pada awalnya terdiri dari orang-orang miskin yang nota bene selalu identik dengan ekonomi yang lemah, sehingga tidak mengherankan apabila tujuan koperasi Indonesia kemudian diarahkan kepada tujuan yang sangat luhur yakni mencapai serta mewujudkan

⁹Panji Anoraga, *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 40.

¹⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 293.

¹¹Pujiyono, *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*, Surakarta: CV Indotama Solo, 2015, hlm. 25-26.

masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹²

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan tentang fungsi koperasi, yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi nasional.¹³

Koperasi Indonesia juga memiliki prinsip-prinsip berupa berbagai ketentuan pokok sebagai pedoman kerja koperasi tersebut. Prinsip-prinsip tersebut berisikan "rule of game" dalam menjalankan roda organisasi koperasi. Prinsip-prinsip koperasi merupakan jati diri atau ciri khas koperasi. Eksistensi prinsip koperasi ini tentunya menjadi pembeda watak koperasi sebagai badan usaha dengan adanya usaha lainnya.¹⁴

Prinsip-prinsip koperasi tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian batas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan perkoperasian.
7. Kerja sama antar koperasi.¹⁵

Prinsip-prinsip yang terdapat dalam koperasi merupakan satu kesatuan yang tak mungkin dapat dipisahkan dalam hidup sebuah koperasi. Melaksanakan keseluruhan prinsip koperasi tersebut, sama dengan koperasi tersebut telah berhasil mewujudkan dirinya sebagai badan usaha plus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mempunyai watak sosial.¹⁶

Notaris sebagai pejabat Pembuat Akta Koperasi

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) merupakan salah satu upaya dalam peningkatan mutu pelayanan hukum dalam bidang perkeoperasian. Hal ini dilakukan karena merupakan hal yang penting untuk memastikan kepastian hukum terhadap akta-akta perkoperasian yang ada. Dalam proses perubahan anggaran dasar Koperasi serta akta-akta terkait lainnya, peran Notaris Pembuat Akta Koperasi

¹²Suhardi, et.al., *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 34.

¹³A.G. Kartasaputra (2), *Praktek Pengelolaan Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm. 40.

¹⁴Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, hlm. 32.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 33.

¹⁶Amin Widjaja Tunggal, *Akuntansi Untuk Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 8.

(NPAK) sangat penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) juga bertanggungjawab untuk mengecek keabsahan dan kebenaran dokumen yang dibuat dalam proses tersebut. Mengenai Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) ini diatur dalam surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 tanggal 24 September 2004 Tentang Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (4) Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 98 /KEP/M.KUKM/IX/2004 adalah :Pejabat umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris yang diberi kewenangan antara lain untuk membuat akta pendirian,akta perubahan anggaran dasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan Koperasi.

Menurut Abdul Wahab Wajo, ada perbedaan pengertian antara “Notaris sebagai pembuat akta Koperasi” dengan “Notaris Pembuat Akta Koperasi” dimana: “Notaris sebagai Pembuat Akta Koperasi berarti yang menjadi pejabat umum adalah Notaris, sedangkan “Notaris Pembuat Akta Koperasi” adalah nama jabatan itu sendiri.¹⁷ Berikut adalah tugas yang biasa dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) :

- a. Tugas Utama adalah membuat akta otentik sebagai bukti bahwa suatu perbuatan hukum tertentu telah dilakukan dan akan diminta pengesahannya kepada Menteri.
- b. Perbuatan hukum tertentu meliputi pembuatan akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar Koperasi serta akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan Koperasi.
- c. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) bertugas menuliskan minuta akta sebagai dokumen negara dan menyimpannya di Kantor Notaris serta mengeluarkan salinan akta untuk diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk jabatan Notaris.

Untuk menjadi Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a) menjadi Notaris yang telah diakui berwenang untuk menjalankan jabatan sesuai dengan peraturan Jabatan Notaris yang berlaku; b) memiliki sertifikat yang menunjukkan bahwa mereka telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian yang ditandatangani oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan; c) pembekalan tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan/atau Perguruan Tinggi yang memiliki program studi Kenotariatan; d) pembekalan yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Perguruan Tinggi yang memiliki Program Studi Kenotariatan juga dapat diakui asalkan diketahui oleh Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan; e) Notaris yang memenuhi syarat tersebut harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan dengan melampirkan: 1) Surat Keputusan Pengangkatan Notaris yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 2) Sertipikat Tanda Bukti telah mengikuti pembekalan di bidang perkoperasian. 3) Alamat Kantor dan contoh tanda tangan, paraf dan cap stempel Notaris. f) Menteri cq. Deputi Bidang Kelembagaan akan memberikan keputusan mengenai NPAK dengan surat keputusan Menteri.

¹⁷Abdul Wahab Wajo, “Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi, Peran Ini Mengerdilkan Wewenang Notaris (Pengkikaran Terhadap Anggaran Dasar Dan Kode Etik INI Sendiri)”, *Majalah Renvoi*, Juni, 2005.

Beberapa larangan dan sanksi terhadap Notaris apabila melalaikan kewajibannya yaitu: 1) Mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK); 2) Membacakan dan menandatangani akta diluar wilayah kerja Notaris Pembuat Akta Koperasi yang bersangkutan. (Pasal 15 Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/KEP/M.KUKM/IX/2004).

Peranan Dan Fungsi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Terkait Terbitnya Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu mperubahan anggaran dasar sebelum berstatus badan hukum dan perubahan anggaran dasar berstatus badan hukum. Berikut ini penjabaran mengenai kedua perubahan anggaran dasar Koperasi diantaranya:

1. Perubahan Anggaran Dasar Sebelum Berstatus Badan Hukum

Status badan hukum dapat disematkan pada suatu lembaga apabila telah mendapatkan surat permohonan pengesahan dan akta pendirian yang memuat anggaran dasar yang telah disepakati oleh para pendiri dalam jangka waktu tiga bulan. Anggaran dasar sewaktu-waktu dapat dirubah oleh para pendiri Koperasi yang telah disepakati pada saat adanya rapat anggota, dimana dalam rapat tersebut cara pemanggilan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan sesuai dengan anggaran dasar yang akan dirubah. Rapat anggota akan menghasilkan keputusan rapat anggota dan keputusan tersebut diserahkan kepada Notaris untuk mendapatkan pengesahan.

Untuk memudahkan dalam proses selanjutnya, para pendiri diperkenankan menyampaikan surat susulan yang berisi ketentuan mengenai anggaran dasar yang ingin dirubah tanpa perlu dianggap bahwa pengajuan permohonan pengesahan semula baru masuk dan terhitung sejak surat susulan diajukan dan diterima oleh Pemerintah. Apabila pengajuan permohonan tersebut dianggap baru masuk pada saat susulan diterima, maka konsekuensi jangka waktu untuk mendapatkan status Badan Hukum akan lebih lama. Hal ini dikarenakan sesuai dengan banyaknya anggaran dasar yang ingin diubah dan sejauh mana proses pengesahan telah dilakukan lebh tepatnya situasi dan kondisi yang bersangkutan.

2. Perubahan Anggaran Dasar Sesudah Berstatus Badan Hukum

Perubahan Anggaran Dasar pada saat sebelum maupun sesudah berstatus badan hukum wajib dilakukan dengan rapat anggota sesuai dengan cara ketentuan anggaran dasar, mulai dari menilai apakah perubahan anggaran dasar yang dilakukan bersifat mendasar atau tidak berdasarkan undang-undang perkoperasian sehingga Pemerintah lebih mudah melakukan pengesahan. Perubahan Anggaran Dasar bersifat mendasar dimaksudkan pada perubahan yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi, dimana perubahan pembagian akan mempengaruhi pengesahan perubahan anggaran dasar dan/atau pengesahan badan hukum baru. Sedangkan perubahan penggabungan dan perubahan bidang usaha Koperasi hanya akan mempengaruhi pengesahan perubahan anggaran dasar. Pengesahan perubahan bidang usaha Koperasi selama tidak mengurangi kesempatan Koperasi untuk berusaha disegala bidang ekonomi maka tidak perlu mendapatkan pengesahan kembali dari pemerintah. Hal ini dikarenakan pengesahan atas perubahan anggaran dasar hanya dapat dilakukan apabila bersifat mendasar baik disebut

dalam pasal(12) Undang-Undang perkoperasian maupun tidak, seperti penggantian atau perubahan nama Koperasi.¹⁸

Anggaran Dasar Koperasi yang semula dibuat dalam bentuk dibawah tangan harus disesuaikan dengan Anggaran Dasar yang berbentuk Notaril. Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh anggota Koperasi dalam rangka Perubahan Anggaran Dasar suatu Koperasi yang berisi pernyataan dari para anggota Koperasi atau kuasanya yang ditunjuk dan diberi kuasa dalam suatu Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar untuk menandatangani Perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar Koperasi, yang dilengkapi dengan Berita Acara Rapat (BAR) Anggota Perubahan Anggaran Dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris, dan Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar Koperasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat, Sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar kehadiran anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota. Perubahan Anggaran dasar harus melalui rapat anggota serta dihadiri oleh minimal 2/3 (dua pertiga) anggota Koperasi dan harus disetujui setidaknya 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota yang hadir. Perubahan terkait nama, alamat, wilayah keanggotaan, tujuan kegiatan usaha, jangka waktu berdiri harus mendapatkan persetujuan Menteri maksimal 30 hari sejak akta Notaris dibuat. Namun perubahan anggaran dasar Koperasi tidak dapat dilakukan apabila Koperasi sedang dinyatakan pailit.

Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut: perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian Koperasi, wajib mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perubahan anggaran dasar yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian Koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang. Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud diajukan secara tertulis oleh pengurus melalui Notaris

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tersebut otomatis hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi baik mengenai tersebut otomatis hal-hal yang berkaitan dengan Koperasi baik mengenai Pendirian Koperasi, Perubahan atau Pembubaran Koperasi, masyarakat dapat langsung mengurusnya lewat Notaris yang khusus menangani perkoperasian yaitu Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) lalu memprosesnya melalui online layanan Online Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dari penelitian yang didapatkan di Kantor Notaris bahwasannya untuk akta yang berhubungan dengan Koperasi, tidak semua Notaris bisa membuatnya, hanya Notaris yang ditunjuk dan mempunyai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bisa membuatnya. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memang sepatutnya harus mampu dituntut untuk menjadi agen sosialisasi perkoperasian yang nantinya diharapkan bisa mendorong Koperasi sebagai soko guru kekuatan ekonomi nasional. Perannya juga harus ditingkatkan bukan hanya pembuat akta, melainkan bisa juga sebagai penyuluh Koperasi, atau dengan kata lain

¹⁸Myra Rosana, "Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, hlm. 208-210.

*soft skill*nya Notaris harus ditingkatkan. Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memiliki peran yang signifikan, juga krusial mengingat Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang yang cukup luas dalam pengesahan berbagai dokumen legal dan administrasi terkait Badan Hukum Koperasi.

Simpulan

Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) memegang peran yang sangat penting juga krusial mengingat Notaris sebagai pejabat publik memiliki wewenang yang cukup luas dalam pengesahan berbagai dokumen legal dan administrasi terkait Badan Hukum Koperasi. Selain itu peran Notaris dalam pengembangan dan kemajuan serta penguatan sektor Koperasi sangat diperlukan dalam upaya menuju perbaikan ekosistem kemudahan berusaha, digitalisasi pelayanan dan bisnis proses dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat. Mekanisme perubahan anggaran dasar koperasi sampai menjadi badan hukum yang disahkan di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia prosesnya dilakukan dengan beberapa tahapan, tahap pertama diawali dengan pemeriksaan dokumen legal yang akan dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) terhadap kelengkapan berkas Koperasi KPUM, tahapan kedua menyimpulkan hasil pemeriksaan dokumen legal dan setelah semua lengkap barulah Notaris mengakses pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan cara mengisi Form Daftar Isian dan mengikuti tahap demi tahap dan berakhir dengan cetak SK Perubahan Anggaran Dasar Koperasi, sebagai bukti bahwa Koperasi tersebut telah disahkan Perubahan Anggaran Dasarnya di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Panji. 2002. *Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cahyaningrum, Dian. 2017. "Bentuk Badan Hukum Koperasi Untuk Menjalankan Kegiatan Usaha Perbankan". *Jurnal Negara Hukum*. Vol. 8. No. 1, hlm. 10.
- Effendi, Rustam., Boy Syamsul Bakhri, dan Zul Ihsan Mu'arrif. 2018. "Konsep Koperasi Bung Hatta Dalam Perspektif Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Hikmah*. Vol. 15. No. 1, hlm. 113.
- Hadhikusuma, R.T. Sutantya Rahardja. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kartasapoetra, A.G., Bambang S., dan A. Setiady. 2007. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartasaputra, A.G. 2005. *Praktek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pachta, Andjar. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Pujiyono. 2015. *Hukum Koperasi dalam Potret Sejarah di Indonesia*. Surakarta: CV Indotama Solo.
- Rosana, Myra. "Konsep Hukum Koperasi Modern Bagi Koperasi Sebagai Organisasi Perusahaan Berstatus Badan Hukum Sempurna", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Edisi Khusus Dies Natalis 85 Tahun FHUI, hlm. 208-210.
- Suhardi, et.al. 2012. *Hukum Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: Akademia.

- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Tunggal, Amin Widjaja. 2002. *Akuntansi Untuk Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wajo, Abdul Wahab. 2005. "Kelahiran Notaris Pembuat Akta Koperasi, Peran Ini Mengerdilkan Wewenang Notaris (Peningkaran Terhadap Anggaran Dasar Dan Kode Etik INI Sendiri)", *Majalah Renvoi*.
- Widiyanti dan Y.W. Sunindihia. 1998. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.